



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supriyadi bin Budin;**
Tempat lahir : Kerta Jaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYADI bin BUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN Dengan KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYADI bin BUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin BUDIN bersama – sama dengan saksi Kuswadi bin Ismail (Berkas Penuntutan Terpisah) dan sdr. Legar bin Idin (DPO), pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun 2018 Atau setidak – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Sekat PT. CBS (Cangkul Bumi Subur) di Desa Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maskud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar bin Idin (DPO) bertemu dan berkumpul di rumah tersangka di SP 7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan kemudian tersangka dan sdr. Legar (DPO) mengajak saksi Kuswadi untuk melakukan aksi penodongan di daerah Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. Kemudian tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) berangkat dari SP7 Desa Mukti Karya menuju Trans D1 Desa Mekar Jaya Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin lalu sekitar pukul 19.00 WIB tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) langsung beristirahat di rumah keluarga saksi Kuswadi lalu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.30 WIB tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) sambil membawa senjata api rakitan yang dipegang oleh sdr. Legar (DPO) dan senjata tajam jenis pisau dipegang oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Legar (DPO) dengan berbonceng tiga dan saksi Kuswadi yang menyetirnya lalu sekitar pukul 10.30 WIB tiba di lokasi dilahan sawit PT. CBS (CANGKUL BUMI SUBUR) tersangka dan rekan lainnya mencari jalan yang agak rusak atau berlubang lalu tersangka dan rekan lainnya bersembunyi dipinggir atau dibalik batang pohon sawit sekitar lalu $\frac{1}{2}$ (setengah) jam bersembunyi terdengarlah suara sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No. Po. BG 2123 ABC Nosin: JBK1E1314603 Noka MH1JBK118K316966 yang dikendarai oleh korban dari arah Desa Keramat Jaya lalu tersangka bersama rekan lainnya bersiap – siap. Pada saat korban agak mengerem jalan tersebut lalu tersangka bersama dengan rekan lainnya langsung keluar dan langsung memberhentikan sepeda motor korban dengan cara sdr. Legar (DPO) langsung menodongkan senjata api rakitan kepada korban sambil mengatakan “STOP ANGKAT TANGAN” lalu saksi korban stop dan saksi korban mengatakan “JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA” lalu setelah itu keluar tersangka dan saksi Kuswadi dari arah kebun kelapa sawit yang masing – masing menggunakan topeng dan saksi Kuswadi membawa 1 (satu) batang pelepah sawit dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, sedangkan tersangka membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berkata lalu tersangka mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “TURUN DARI SEPEDA MOTOR” setelah korban turun dari sepeda motornya, lalu saksi Kuswadi juga mengancam korban dengan menggunakan sepotong pelepah batang sawit dan langsung memerintahkan korban untuk maju mengarah kedalam lahan sawit dengan jarak sekitar 10 (dua

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter, sedangkan tersangka langsung melepaskan keranjang kenoyot diatas sepeda motor korban, sampainya dibatang pohon sawit lalu saksi Kuswadi berkata "JANGAN MELAWAN KALU MASIH SAYANG ANAK ISTRI" lalu saksi Kuswadi menrungkupkan korban dit tanah setelah itu saksi Kuswadi langsung mengikat kedua tangan korban dari belakang dengan menggunakan tali karet ban dalam. Seteah mengikat tangan korban saksi Kuswadi langsung mengikat tangan korban dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah saksi Kuswadi mengikat korban, lalu tersangka langsung mengambil tas sandang dengan menggunakan pisau setekah itu tersangk bersam dengan rekannya keluar dari dalam lahan sawit sesampainya dijalan tersangka langsung mengeluarkan isi didalam tas sandang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry setelah isinya seluruhnya diambil lalu tersangka langsung membuang tas tersebut dipnggir atau disemak – semak didekat pohon sawit, setelah membuang tas tersebut lalu tersangka langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) menaiki sepeda motor milik sdr. Legar (DPO) lalu tersangka bersam dengan rekan lainnya kabur meninggalkan korban, lalu setiba di SP. 7 Desa Mukti Karya tersangka dan rekan lainnya berbagi hasil.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Joni bin (Alm) Bani untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 2123 ABC, 1 (Satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRIYADI bin BUDIN, saksi korban Joni bin (Alm) Bani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI bin BUDIN bersam – sam dengan saksi Kuswadi bin Ismail (Berkas Penuntutan Terpisah) dan sdr. Legar bin Idin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun 2018 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan Sekat PT. CBS (Cangkul Bumi Subur) di Desa Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar bin Idin (DPO) bertemu dan berkumpul di rumah tersangka di SP 7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan kemudian tersangka dan sdr. Legar (DPO) mengajak saksi kuswadi untuk melakukan aksi penodongan di daerah Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. Kemudian tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) berangkat dari SP7 Desa Mukti Karya menuju Trans D1 Desa Mekar Jaya Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin lalu sekitar pukul 19.00 WIB tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) langsung beristirahat di rumah keluarga saksi Kuswadi lalu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.30 WIB tersangka bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) sambil membawa senjata api rakitan yang dipegang oleh sdr. Legar (DPO) dan senjata tajam jenis pisau dipegang oleh tersangka dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Legar (DPO) dengan berbonceng tiga dan saksi Kuswadi yang menyetimnya lalu sekitar pukul 10.30 WIB tiba di lokasi dilahan sawit PT. CBS (CANGKUL BUMI SUBUR) tersangka dan rekan lainnya mencari jalan yang agak rusak atau berlubang lalu tersangka dan rekan lainnya bersembunyi dipinggir atau dibalik batang pohon sawit sekitar lalu ½ (setengah) jam bersembunyi terdengarlah suara sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No. Po. BG 2123 ABC Noin: JBK1E1314603 Noka MH1JBK118K316966 yang dikendarai oleh korban dari arah Desa Keramat Jaya lalu tersangka bersama rekan lainnya bersiap – siap. Pada saat korban agak mengerem jalan tersebut lalu tersangka bersama dengan rekan lainnya langsung keluar dan langsung

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor korban dengan cara sdr. Legar (DPO) langsung menodongkan senjata api rakitan kepada korban sambil mengatakan “STOP ANGKAT TANGAN” lalu saksi korban stop dan saksi korban mengatakan “JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA” lalu setelah itu keluar tersangka dan saksi Kuswadi dari arah kebun kelapa sawit yang masing – masing menggunakan topeng dan saksi Kuswadi membawa 1 (satu) batang pelepah sawit dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, sedangkan tersangka membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berkata lalu tersangka mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “TURUN DARI SEPEDA MOTOR” setelah korban turun dari sepeda motornya, lalu saksi Kuswadi juga mengancam korban dengan menggunakan sepotong pelepah batang sawit dan langsung memerintahkan korban untuk maju mengarah kedalam lahan sawit dengan jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, sedangkan tersangka langsung melepaskan keranjang kenot diatas sepeda motor korban, sampainya dibatang pohon sawit lalu saksi Kuswadi berkata “JANGAN MELAWAN KALU MASIH SAYANG ANAK ISTRI” lalu saksi Kuswadi menrungkupkan korban ditanah setelah itu saksi Kuswadi langsung mengikat kedua tangan korban dari belakang dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah mengikat tangan korban saksi Kuswadi langsung mengikat tangan korban dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah saksi Kuswadi mengikat korban, lalu tersangka langsung mengambil tas sandang dengan menggunakan pisau setekah itu tersangka bersama dengan rekannya keluar dari dalam lahan sawit sesampainya di jalan tersangka langsung mengeluarkan isi didalam tas sandang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry setelah isinya seluruhnya diambil lalu tersangka langsung membuang tas tersebut dipnggir atau disemak – semak didekat pohon sawit, setelah membuang tas tersebut lalu tersangka langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) menaiki sepeda motor milik sdr. Legar (DPO) lalu tersangka bersama dengan rekan lainnya kabur meninggalkan korban, lalu setiba di SP. 7 Desa Mukti Karya tersangka dan rekan lainnya berbagi hasil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRIYADI bin BUDIN, saksi korban Joni bin (Alm) Bani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joni bin (alm) Bani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini selaku menjadi saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di desa kramat jaya kecamatan sungai keruh kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu bermula pada hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk melaksanakan rutin nitas Saksi sehari – hari dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit warna hitam beserta membawa 2 (dua) buah keranjang sayur sayuran untuk dijual kedesa – desa, lalu sekitar pukul 11.00 WIB setelah saksi menjual sayur sayuran milik saksi di Mes PT. CBS (CANGKUL BUMI SUBUR) lalu ditengah perjalanan sewaktu saksi ingin menuju ke Desa Jebang Kecamatan Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin tiba – tiba keluar 1 (satu) orang laki – laki dari arah kebun kelapa sawit yang menggunakan senjata api rakitan laras panjang lalu laki – laki tersebut menodongkan senjata api rakitan laras panjang kearah saksi lalu mengatakan “JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA” lalu setelah itu keluar 2 (dua) orang dari arah kebun kelapa sawit yang masing – masing menggunakan topeng dan membawa 1 (satu) batang pelepah sawit dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, dan satu orang pelaku membawa 1 (satu) buah pelepah sawit berkata “KALAU SAYANG SAMA ANAK DAN ISTRI JANGAN MELAWAN” lalu Terdakwa bersama dengan rekannya mengikat kedua tangan dan kedua kaki Saksi dengan menggunakan tali yang terbuat dari karet dan kemudian Terdakwa memotong tali tas sandang warna coklat yang saksi sandangkan dibahu saksi lalu membawa lari tas tersebut kemudian Saksi ditinggal oleh Terdakwa bersama dengan rekannya didalam kebun sawit dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan rekannya membawa sepeda motor beserta 2 (dua) buah keranjang sayuran milik Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku pencurian berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saat kejadian Saksi sendirian;
- Bahwa dengan cara Terdakwa menodongkan senjata api rakitan laras panjang kearah Saksi lalu mengatakan "STOP ANGKAT TANGAN" lalu Saksipun stop dan mengatakan "JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA" lalu setelah itu keluar 2 (dua) orang pelaku dari atrah kebun kelapa sawit yang masing-masing menggunakan topeng dan membawa 1 (satu) batang pelepah sawit ukuran ± 70 cm dan satu orang pelaku membawa 1 (satu) bilah pisau lalu kemudian Saksipun disuruh oleh terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke arah kebun kelapa sawit, lalu setelah berada didalam kebun kelapa sawit 1 (satu) orang laki-laki yang membawa 1 (satu) batang pelepah kelapa sawit berkata " KALAU SAYANG SAMA ANAK DAN ISTRI JANGAN MELAWAN" lalu Terdakwa tersebut mengikat kedua tangan dan kedua kaki Saksi menggunakan karet ban dan Saksipun ditinggal oleh Terdakwa didalam kebun sawit, dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi beserta 2 (dua) keranjang sayuran;
- Bahwa barang yang dicuri berupa: 1 (satu) unit motor HONDA Revo FIT warna hitam BG 2123 ABC, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor REVO FIT, 1 (satu) buah SIM c A.n Joni bin (alm) Bani, 1 (satu) buah KTP A.n Joni bin (alm) Bani, dan 1 (satu) buah Hp merek STRAWBERRY;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa: menggunakan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang, 1 (satu) batang pelepah pisang yang berukuran lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, dan sebilah pisau;
- Bahwa tidak ada para pelaku pada saat itu hanya mengikat kedua kaki dan kedua tangan Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan yang Saksi ingat peran dari ketiga pelaku tersebut yaitu: Bahwa peran pelaku yang pertama yang menggunakan senjata api rakitan yaitu menyetopi Saksi ambil menodongkan senjata api rakitan laras panjang kearah Saksi dan menyuruh Saksi turun dari sepeda motor lalu mengiring Saksi ke kebun kelapa sawit;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran pelaku yang kedua yang memakai topeng dan menggunakan 1 (satu) batang pelepah kelapa sawit yaitu yang mengikat kedua kaki dan kedua tangan Saksi dan mengeledah badan Saksi lalu mengambil 1 (satu) buah tas sandang milik Saksi yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor REVO FIT, 1 (satu) buah SIM c A.n Joni bin (alm) Bani, 1 (satu) buah KTP A.n Joni bin (alm) Bani, dan 1 (satu) buah Hp merek STRAWBERRY;
- Bahwa peran pelaku yang ketiga yang menggunakan sebilah pisau yaitu membawa lari sepeda motor REVO FIT milik Saksi;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat kejadian namun yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu EDISON dan HERRY;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Edison bin Ambur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini selaku menjadi saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 juli 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di desa kramat jaya kecamatan sungai keruh kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa barang yang dicuri berupa: 1 (satu) unit motor HONDA Revo FIT warna hitam BG 2123 ABC, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor REVO FIT, 1 (satu) buah SIM c A.n Joni bin (alm) Bani, 1 (satu) buah KTP A.n Joni bin (alm) Bani, dan 1 (satu) buah Hp merek STRAWBERRY;
- Bahwa dari keterangan korban Terdakwa menggunakan alat berupa 1(satu) batang kayu pelepah sawit, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Heri yang pada hari itu menelpon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa adik Saksi Joni telah dirampok oleh orang dan mendengar berita tersebut Saksi langsung pergi ke Kemp PT CBS untuk melihat keadaan adik Saksi tersebut. Sesampainya di Kemp PT CBS dan Saksi bertemu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban lalu korban memberitahukan bahwa ia telah dirampok oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya, dan saat itu korban juga memberitahukan bahwa Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik korban beserta barang dagangan korban berupa sayur-sayuran dan tas milik korban yang didalamnya terdapat barang-barang dan surat-surat berharga milik korban;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian pencurian Saksi Bersama dengan korban dan Heri pada pukul 13.00 Wib pergi mencari sepeda motor milik korban mengikuti jejak Terdakwa yang telah melakukan tindakan tersebut, dan setelah kami bertanya-tanya kepada orang kami mendapatkan informasi tentang Terdakwa dan sepeda motor itu dan informasi yang kami dapatkan saat itu bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik korban kearah daerah SP 7 Desa Mukti Karya KECamatan Muara Lakitan Kabupaten Mura. Sekitar pukul 18.30 wib Saksi menemani korban melaporkan peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut ke Polsek sungai keruh;
- Bahwa yang Saksi tahu dari cerita korban bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara saat itu Legar menghadang laju sepeda motor korban dengan berdiri ditengah jalan dan menodongkan atau mengarahkan senjata api rakitan kerarah korban sambil berkata "STOP ANGKAT TANGAN" lalu setelah korban memberhentikan laju sepeda motor miliknya tiba-tiba keluar dari arah kebun kelapa sawit 2 orang pelaku yaitu pelaku Kuswadi yang saat itu memegang batang pelepah kelapa sawit dan Supri yang juga membawa senjata berupa 1 bilah pisau, dan saat itu korban dipaksa turun dari sepeda motor miliknya lalu Kuswadi membawa korban masuk kedalam kebun dan mengikat kaki serta tangan korban, setelah itu korban ditinggalkan oleh pelaku dibawah pohon beserta tas kulit milik korban yang didalamnya terdapat Hp korban dan dompet milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), KTP, STNK dan SIM C milik korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti darimana Terdakwa mendapatkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kerugian yang korban alami akibat peristiwa pencurian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban, korban adalah adik sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sekat PT. CBS (Cangkul Bumi Subur) di Desa Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 2123 ABC, 1 (Satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan sdr. Legar bin Idin (DPO) bertemu dan berkumpul di rumah Terdakwa di SP 7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan kemudian Terdakwa dan sdr. Legar (DPO) mengajak saksi kuswadi untu melakukan aksi penodongan di daerah Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. Kemudian Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) berangkat dari SP7 Desa Mukti Karya menuju Trans D1 Desa Mekar Jaya Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) langsung beristirahat di rumah keluarga Kuswadi lalu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan Legar (DPO) sambil membawa senjata api rakitan yang dipegang oleh sdr. Legar (DPO) dan senjata tajam jenis pisau dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Legar (DPO) dengan berbonceng tiga dan Kuswadi yang menyetirnya lalu sekitar pukul 10.30 WIB tiba di lokasi dilahan sawit PT. CBS (CANGKUL BUMI SUBUR) Terdakwa dan rekan lainnya mencari jalan yang agak rusak atau berlubang lalu Terdakwa dan rekan lainnya bersembunyi dipinggir atau dibalik batang pohon sawit sekitar lalu ½

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(setengah) jam bersembunyi terdengarlah suara sepeda motor dari arah Desa Keramat Jaya lalu Terdakwa bersama rekan lainnya bersiap – siap. Pada saat korban agak mengerem jalan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung keluar dan langsung memberhentikan sepeda motor korban dengan cara Legar (DPO) langsung menodongkan senjata api rakitan kepada korban sambil mengatakan “STOP ANGKAT TANGAN” lalu saksi korban stop dan saksi korban mengatakan “JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA” lalu setelah itu keluar Terdakwa dan saksi Kuswadi dari arah kebun kelapa sawit yang masing – masing menggunakan topeng dan saksi Kuswadi membawa 1 (satu) batang pelepah sawit dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berkata lalu Terdakwa mengancam korban dengan snejata tajam jenis pisau sambil berkata “TURUN DARI SEPEDA MOTOR” setelah korban turun dari sepeda motornya, lalu saksi Kuswadi juga mengancam korban dengan menggunakan sepotong pelepah batang sawit dan langsung memerintahkan korban untuk maju mengarah kedalam lahan sawit dengan jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, sedangkan Terdakwa langsung melepaskan keranjang kenyet diatas sepeda motor korban, sampainya dibatang pohon sawit lalu saksi Kuswadi berkata “JANGAN MELAWAN KALU MASIH SAYANG ANAK ISTRI” lalu Kuswadi menrungkupkan korban ditanah setelah itu saksi Kuswadi langsung mengikat kedua tangan korban dari belakang dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setaah mengikat tangan korban Kuswadi langsung mengikat tangan korban dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah saksi Kuswadi mengikat korban, lalu Terdakwa langsung mengambil tas sandang dengan menggunakan pisau setekah itu tersangak bersama dengan rekannya keluar dari dalam lahan sawit sesampainya di jalan Terdakwa langsung mengeluarkan isi didalam tas sandang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry setelah isinya seluruhnya diambil lalu Terdakwa langsung membuang tas tersebut dipnggir atau disemak – semak didekat pohon sawit, setelah membuang tas tersebut lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi Kuswadi dan Legar (DPO) menaiki sepeda motor milik Legar (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan rekan lainnya kabur meninggalkan korban lalu setiba di SP. 7 Desa Mukti Karya Terdakwa dan rekan lainnya berbagi hasil;

- Bahwa Terdakwa jelaskan kami melakukan pencurian menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras pendek sekira 60 (enam puluh)cm, sepotong pelepah sawit panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, seutas tali karet ban dalam berwarna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau gagang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dan kami juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit milik Legar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan tukang kenytot berjualan sayur yang telah Terdakwa todong bersama dengan kuswadi dan legar namun orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit;
- Bahwa yang pertama kali ada niat akan melakukan pencurian adalah Kuswadi dan Legar;
- Bahwa Terdakwa jelaskan barang milik korban yang berhasil kami ambil yaitu dompet kulit dan 1 (satu) unit Hp merek Stawberry warna merah kehitaman diambil oleh Terdakwa namun 1 (satu) buah tas sandang berwarna coklat milik korban telah dibuang kesemak-semak dekat kejadian uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) telah kami bagi 3 yaitu masing-masing dari kami Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor milik korban kami sembunyikan didekat lahan kebun orang bali di SP 7 desa mukti karya kecamatan muara lakitan kabupaten musu rawas, dan rencananya akan dijual apabila ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok;
- Bahwa peran Kuswadi yaitu mengancam korban dengan menggunakan sepotong pelepah kelapa sawit serta mengikat kedua tangan dan kaki korban dilahan sawit, Peran Terdakwa sebagai mengancam korban, melepaskan kenytot disepeda motor korban dan membawa kabur sepeda motor sedangkan dan peran Legar (DPO) menyetop korban dan mengancam korban dengan menggunakan senjata api kedada atau tubuh korban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sekat PT. CBS (Cangkul Bumi Subur) di Desa Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 2123 ABC, 1 (Satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry yang seluruhnya milik Saksi Korban Joni bin (Alm) Bani;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) dengan cara Legar menghadang laju sepeda motor korban dengan berdiri ditengah jalan dan menodongkan atau mengarahkan senjata api rakitan kerarah korban sambil berkata "STOP ANGKAT TANGAN" lalu setelah korban memberhentikan laju sepeda motor miliknya tiba-tiba keluar dari arah kebun kelapa sawit 2 orang pelaku yaitu pelaku Kuswadi yang saat itu memegang batang pelepah kelapa sawit dan Terdakwa yang juga membawa senjata berupa sebilah bilah pisau, dan saat itu korban dipaksa turun dari sepeda motor miliknya lalu Kuswadi membawa korban masuk kedalam kebun dan mengikat kaki serta tangan korban, setelah itu korban ditinggalkan oleh pelaku dibawah pohon beserta tas kulit milik korban yang didalamnya terdapat Hp korban dan dompet milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), KTP, STNK dan SIM C milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan sdr. Legar bin Idin (DPO) bertemu dan berkumpul di rumah Terdakwa di SP 7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan kemudian Terdakwa dan sdr. Legar (DPO) mengajak saksi kuswadi untu melakukan aksi penodongan di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. Kemudian Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) berangkat dari SP7 Desa Mukti Karya menuju Trans D1 Desa Mekar Jaya Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) langsung beristirahat di rumah keluarga Kuswadi lalu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan Legar (DPO) sambil membawa senjata api rakitan yang dipegang oleh sdr. Legar (DPO) dan senjata tajam jenis pisau dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Legar (DPO) dengan berbonceng tiga dan Kuswadi yang menyetirnya lalu sekitar pukul 10.30 WIB tiba di lokasi dilahan sawit PT. CBS (CANGKUL BUMI SUBUR) Terdakwa dan rekan lainnya mencari jalan yang agak rusak atau berlubang lalu Terdakwa dan rekan lainnya bersembunyi dipinggir atau dibalik batang pohon sawit sekitar lalu ½ (setengah) jam bersembunyi terdengarlah suara sepeda motor dari arah Desa Keramat Jaya lalu Terdakwa bersama rekan lainnya bersiap – siap. Pada saat korban agak mengerem di jalan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung keluar dan langsung memberhentikan sepeda motor korban dengan cara Legar (DPO) langsung menodongkan senjata api rakitan kepada korban sambil mengatakan “STOP ANGKAT TANGAN” lalu saksi korban stop dan saksi korban mengatakan “JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA” lalu setelah itu keluar Terdakwa dan saksi Kuswadi dari arah kebun kelapa sawit yang masing – masing menggunakan topeng dan saksi Kuswadi membawa 1 (satu) batang pelepah sawit dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berkata lalu Terdakwa mengancam korban dengan senjata tajam jenis pisau sambil berkata “TURUN DARI SEPEDA MOTOR” setelah korban turun dari sepeda motornya, lalu saksi Kuswadi juga mengancam korban dengan menggunakan sepotong pepelapah batang sawit dan langsung memerintahkan korban untuk maju mengarah kedalam lahan sawit dengan jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, sedangkan Terdakwa langsung melepaskan keranjang kenyot diatas sepeda motor korban, sampainya dibatang pohon sawit lalu saksi Kuswadi berkata “JANGAN MELAWAN KALU MASIH SAYANG ANAK ISTRI” lalu Kuswadi menrungkupkan korban dit tanah setelah itu saksi Kuswadi langsung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat kedua tangan korban dari belakang dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah mengikat tangan korban Kuswadi langsung mengikat tangan korban dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah saksi Kuswadi mengikat korban, lalu Terdakwa langsung mengambil tas sandang dengan menggunakan pisau setelah itu tersangak bersama dengan rekannya keluar dari dalam lahan sawit sesampainya di jalan Terdakwa langsung mengeluarkan isi didalam tas sandang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry setelah isinya seluruhnya diambil lalu Terdakwa langsung membuang tas tersebut dipnggir atau disemak – semak didekat pohon sawit, setelah membuang tas tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi Kuswadi dan Legar (DPO) menaiki sepeda motor milik Legar (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan rekan lainnya kabur meninggalkan korban lalu setiba di SP. 7 Desa Mukti Karya Terdakwa dan rekan lainnya berbagi hasil;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) pucuk senpi rakitan laras pendek sekira 60 (enam puluh)cm, sepotong pelepah sawit panjang sekira 70 (tujuh puluh) cm, seutas tali karet ban dalam berwarna hitam panjang lebih kurang 1 (satu) meter dan Terdakwa menggunakan sebilah pisau gagang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dan juga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit milik Legar;
- Bahwa peran Kuswadi yaitu mengancam korban dengan menggunakan sepotong pelepah kelapa sawit serta mengikat kedua tangan dan kaki korban dilahan sawit, Peran Terdakwa sebagai mengancam korban, melepaskan kenoyot disepeda motor korban dan membawa kabur sepeda motor sedangkan dan peran Legar (DPO) menyetop korban dan mengancam korban dengan menggunakan senjata api kedada atau tubuh korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban lalu dijual supaya mendapatkan uang, yang mana dompet kulit warna coklat dan Hp merk Strawberry milik Korban diambil oleh Terdakwa, tas sandang dibuang di kebun sawit, uang tunai dibagi 3 (tiga),

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



sedangkan sepeda motor milik korban disembunyikan di dekat lahan kebun di SP7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan Kab. Musirawas dan rencananya akan dijual apabila ada orang yang mau membelinya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Joni bin (Alm) Bani untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 2123 ABC, 1 (satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Joni bin (Alm) Bani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Supriyadi bin Budin** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Sekat PT. CBS (Cangkul Bumi Subur) di Desa Kramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama-sama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 2123 ABC, 1 (Satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry yang seluruhnya milik Saksi Korban Joni bin (Alm) Bani;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) dengan cara Legar menghadang laju sepeda motor korban dengan berdiri ditengah jalan dan menodongkan atau mengarahkan senjata api rakitan kerarah korban sambil berkata "STOP ANGKAT TANGAN" lalu setelah korban memberhentikan laju sepeda motor miliknya tiba-tiba keluar dari arah kebun kelapa sawit 2 orang pelaku yaitu pelaku Kuswadi yang saat itu memegang batang pelepah kelapa sawit dan Terdakwa yang juga membawa senjata berupa sebilah bilah pisau, dan saat itu korban dipaksa turun dari sepeda motor miliknya lalu Kuswadi membawa korban masuk kedalam kebun dan mengikat kaki serta tangan korban, setelah itu korban ditinggalkan oleh pelaku dibawah pohon beserta tas kulit milik korban yang didalamnya terdapat Hp korban dan dompet milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), KTP, STNK dan SIM C milik korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan sdr. Legar bin Idin (DPO) bertemu dan berkumpul dirumah Terdakwa di SP 7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan kemudian Terdakwa dan sdr. Legar (DPO) mengajak saksi kuswadi untu melakukan aksi penodongan di daerah Keramat Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Musi Banyuasin. Kemudian Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) berangkat dari SP7 Desa Mukti Karya menuju Trans D1 Desa Mekar Jaya Kec. Jirak Jaya Kab. Musi Banyuasin lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Kuswadi dan sdr. Legar (DPO) langsung beristirahat di rumah keluarga Kuswadi lalu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama dengan Kuswadi dan Legar (DPO) sambil membawa senjata api rakitan yang dipegang oleh sdr. Legar (DPO) dan senjata tajam jenis pisau dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Legar (DPO) dengan berbonceng tiga dan Kuswadi yang menyetirnya lalu sekitar pukul 10.30 WIB tiba dilokasi dilahan sawit PT. CBS (CANGKUL BUMI SUBUR) Terdakwa dan rekan lainnya mencari jalan yang agak rusak atau berlubang lalu Terdakwa dan rekan lainnya bersembunyi dipinggir atau dibalik batang pohon sawit sekitar lalu ½ (setengah) jam bersembunyi terdengarlah suara sepeda motor dari arah Desa Keramat Jaya lalu Terdakwa bersama rekan lainnya bersiap – siap. Pada saat korban agak mengerem djalan tersebut lalu Terdakwa bersama dengan rekan lainnya langsung keluar dan langsung memberhentikan sepeda motor korban dengan cara Legar (DPO) langsung

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan senjata api rakitan kepada korban sambil mengatakan “STOP ANGKAT TANGAN” lalu saksi korban stop dan saksi korban mengatakan “JANGAN BUNUH SAYA KALAU MAU MENGAMBIL BARANG SAYA AMBIL SAJA” lalu setelah itu keluar Terdakwa dan saksi Kuswadi dari arah kebun kelapa sawit yang masing – masing menggunakan topeng dan saksi Kuswadi membawa 1 (satu) batang pelepah sawit dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) cm, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau berkata lalu Terdakwa mengancam korban dengan snejata tajam jenis pisau sambil berkata “TURUN DARI SEPEDA MOTOR” setelah korban turun dari sepeda motornya, lalu saksi Kuswadi juga mengancam korban dengan menggunakan sepotong pepelepah batang sawit dan langsung memerintahkan korban untuk maju mengarah kedalam lahan sawit dengan jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, sedangkan Terdakwa langsung melepaskan keranjang kenytot diatas sepeda motor korban, sampainya dibatang pohon sawit lalu saksi Kuswadi berkata “JANGAN MELAWAN KALU MASIH SAYANG ANAK ISTRI” lalu Kuswadi menrungkupkan korban ditanah setelah itu saksi Kuswadi langsung mengikat kedua tangan korban dari belakang dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setaah mengikat tangan korban Kuswadi langsung mengikat tangan korban dengan menggunakan tali karet ban dalam. Setelah saksi Kuswadi mengikat korban, lalu Terdakwa langsung mengambil tas sandang dengan menggunakan pisau setekah itu tersangak bersama dengan rekannya keluar dari dalam lahan sawit sesampainya dijalan Terdakwa langsung mengeluarkan isi didalam tas sandang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry setelah isinya seluruhnya diambil lalu Terdakwa langsung membuang tas tersebut dipnggir atau disemak – semak didekat pohon sawit, setelah membuang tas tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik korban sedangkan saksi Kuswadi dan Legar (DPO) menaiki sepeda motor milik Legar (DPO) lalu Terdakwa bersama dengan rekan lainnya kabur meninggalkan korban lalu setiba di SP. 7 Desa Mukti Karya Terdakwa dan rekan lainnya berbagi hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa bersama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BG 2123 ABC, 1 (Satu) buah tas sandang yang berisikan 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kulit warna coklat, uang tunai sebesar RP. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Revo Fir, 1 (satu) buah sim C An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah KTP An. Joni bin (Alm) Bani, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry yang seluruhnya milik Saksi Korban Joni bin (Alm) Bani tanpa izin yang seluruhnya milik Saksi Korban Joni bin (Alm) Bani dari tempat kejadian hingga kabur meninggalkan korban ke daerah SP. 7 Desa Mukti Karya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban lalu dijual supaya mendapatkan uang, yang mana dompet kulit warna coklat dan Hp merk Strawberry milik Korban diambil oleh Terdakwa, tas sandang dibuang di kebun sawit, uang tunai dibagi 3 (tiga), sedangkan sepeda motor milik korban disembunyikan di dekat lahan kebun di SP7 Desa Mukti Karya Kec. Muara Lakitan Kab. Musirawas dan rencananya akan dijual apabila ada orang yang mau membelinya, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dijual agar mendapatkan uang sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin atau persetujuan dari Saksi Korban selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk mempermudah mengambil barang-barang dari kekuasaan Saksi Korban, dilakukan Terdakwa bersama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) dengan cara Legar menghadang laju sepeda motor korban dengan berdiri ditengah jalan dan menodongkan atau mengarahkan senjata api rakitan kerarah korban sambil berkata "STOP ANGKAT TANGAN" lalu setelah korban memberhentikan laju sepeda motor miliknya tiba-tiba keluar dari arah kebun kelapa sawit 2 orang pelaku yaitu pelaku Kuswadi yang saat itu memegang batang pelepah kelapa sawit dan Terdakwa yang juga membawa senjata berupa sebilah bilah pisau, dan saat itu korban dipaksa turun dari sepeda motor miliknya lalu Kuswadi membawa korban masuk kedalam kebun dan mengikat kaki serta tangan korban, setelah itu korban ditinggalkan oleh pelaku dibawah pohon beserta tas kulit milik korban yang didalamnya terdapat Hp korban dan dompet milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), KTP, STNK dan SIM C milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena untuk mempermudah mengambil barang-barang dari kekuasaan Saksi Korban dilakukan Terdakwa bersama Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO) dengan ancaman kekerasan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Didahului dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO), dimana peran Kuswadi yaitu mengancam korban dengan menggunakan sepotong pelepah kelapa sawit serta mengikat kedua tangan dan kaki korban dilahan sawit, Peran Terdakwa sebagai mengancam korban, melepaskan kenoyot disepeda motor korban dan membawa kabur sepeda motor sedangkan dan peran Legar (DPO)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



menyetop korban dan mengancam korban dengan menggunakan senjata api kepada atau tubuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Kuswadi bin Ismail dan sdr. Legar bin Idin (DPO), dimana mereka memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2, KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berstatus buron (DPO) atau melarikan diri setelah kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi bin Budin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu serta dihadiri oleh Chandra Irawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 486/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)